

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya
3. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PTA JK dicabut ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam Register perkara banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan tingkat pertama untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Pembanding dan Terbanding ;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);